

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
Nomor 7 Tahun 1972 (7/1972)

Tentang : Tarip Bea Pemakaian Kandang Hewan Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA

- MEMPERHATIKAN : Usul Seksi III Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Yogyakarta mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang Tarip bea pemakaian kandang hewan milik Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta.
- MENIMBANG : Bahwa perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang tarip bea pemakaian kandang hewan milik Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 juncto Undang-undang No. 6 Tahun 1969.  
2. Undang-undang No. 12 Drt 1957.
- MENDENGAR : Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal 10, 12, 14 dan 15 Juli 1972.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang tarip bea pemakaian kandang hewan milik Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan kandang hewan ialah kandang hewan milik Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta.

Pasal 2

Untuk menggunakan kandang hewan tersebut pasal 1 Peraturan Daerah ini dikenakan bea dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kandang hewan yang dipergunakan sebagai tempat penampungan hewan-hewan yang datang dari satu tempat dan akan diangkut ke tempat lain:
  - a. Tarip sewa untuk tiap satu gerbong kereta api/truk , hewan untuk selama-lamanya satu minggu sebesar : Rp.

150,- (seratus lima puluh rupiah).

- b. Tarip bea pemakaian kandang hewan dipungut pada waktu hewan akan dikirim.
2. Kandang hewan yang dipergunakan sebagai tempat penampungan hewan-hewan yang dipotong dan/atau dijual didaerah Kotamadya Yogyakarta :
- Tarip bea pemakaian untuk satu bulan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Pada tanggal : 15 Juli 1972

Pd. WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA YOGYAKARTA

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Yogyakarta

Ttd.

Ttd.

SOEDJONO A.J.

MARSALAM  
Wakil Ketua II

### PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA No.7 Tahun 1972

Tentang : Tarip Bea Pemakaian Kandang Hewan Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta.

Umum :

Bahwa bea pemakaian kandang hewan milik Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta yang terletak di Jalan Mangunsarkoro dan di Jagalan Ledoksari pada saat ini diatur dengan Penetapan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 36/1967.

Dengan mengingat Undang-undang Darurat No. 12 Tahun maka bea pemakaian kandang tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal demi Pasal :

Pasal 1 : Cukup jelas

pasal 2 - 1 : 1. Pada waktu ini kandang hewan tersebut adalah

kandang hewan di Jalan Mangunsarkoro. Tiap satu gerbong kereta api/truk hewan berisi sebanyak-banyaknya 12 ekor.

-2 : 2. Pada waktu ini kandang hewan tersebut adalah kandang hewan di Jagalan Ledoksari.

Pasal 3 : Cukup jelas.